**BAB II**

**HAK WARIS KARENA NIKAH *SIRRI***

1. **Kewarisan dalam Hukum Islam dan Undang-undang**
2. Pengertian Kewarisan

Kata kewarisan berasal dari bahasa arab yaitu kata مواريثsecara bahasa adalah bentuk jamak dari kata tunggal الميراثartinya harta warisan atau peninggalan mayit.[[1]](#footnote-2) Kata *waratsa* asal kata kewarisan digunakan dalam al-Qur’an dan dirinci dalam Sunnah Rasulullah Saw., hukum kewarisan Islam ditetapkan. Secara bahasa, kata *waratsa* memiliki beberapa arti; pertama,mengganti (QS. *al-Naml* [27]:16), artinya *Sulaiman menggantikan kenabian dan kerajaan Daud, serta mewarisi ilmu pengetahuannya.* Kedua,memberi (QS. *al-Zumar* [39]:74), dan ketiga*,* mewarisi (QS. *al-Maryam* [19]:6).

Secara istilah hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing

Menurut Prof. Muhammad Amin Suma, sebagaimana dikutip Mardani[[2]](#footnote-3) hukum kewarisan Islam yaitu hukum yang mengatur peralihan pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris, dan mengatur kapan pembagian harta kekayaan pewaris dilaksanakan. Sejalan dengan pengertian tersebut menurut M. Idris Ramulyo, hukum waris adalah hukum yang mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian yang lazim disebut hukum faraidh*.*

Sedangkan hukum kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.[[3]](#footnote-4) Adapun menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 830[[4]](#footnote-5) yang berbunyi “pewarisan hanya terjadi karena kematian”. Artinya jika melihat keumuman pasal tersebut kewarisan adalah pemindahan hak kepemilikan harta waris dari pewaris kepada ahli waris setelah terjadinya kematian seseorang (pewaris).

Hukum kewarisan dalam Islam disebut *al-Faraidl.* Kata *al-Faraidl* adalah bentuk jamak dari kata *faraidlah,* yang bermakna *mafrudlah* artinya bagian-bagian tertentu. *Faraidl* diambil dari kata *fardl. Fardl* adalah istilah ulama fiqh yaitu bagian yang telah ditentukan oleh Allah SWT., untuk ahli waris. Dengan demikian *faraidl* adalah ketentuan-ketentuan bagian ahli waris yang diatur secara rinci di dalam al-Qur’an.[[5]](#footnote-6) *Faraidl* dalam istilah mawaris adalah suatu bagian ahli waris yang telah ditentukan besar-kecilnya oleh syar’i.[[6]](#footnote-7)

Dari definisi-definisi kewarisan di atas, maka penulis membuat kesimpulan bahwa kewarisan adalah perpindahan hak milik harta peninggalan pewaris secara otomatis kepada ahli waris untuk kepentingan pewaris dan ahli waris (harta waris) seperti kewajiban ahli waris kepada pewaris (pembiayaan jenazah, melunasi hutang dan wasiat pewaris), menentukan siapa-siapa ahli waris yang berhak mendapatkan harta waris beserta berapa besarnya bagian ahli waris yang diterimanya.

1. Pembagian Waris Menurut Dasar Hukum Islam

Dalam pembagian warisan menurut Islam yaitu bersumber dari al-Qur’an, hadis dan ijtihat sahabat Nabi Saw. Adapun yang bersumber al-Qur’an yaitu surat *al-Nisa’* [4]: 11-12.

*“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.(11) Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun (12).” (QS. al-Nisa’ [4]: 11-12).*

Salah satu sebab turunnya ayat di atas yaitu diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari As-Suddi berkata: “Bahwa dahulu orang-orang pada zaman jahiliyah, enggan untuk memberikan harta warisan kepada anak-anak wanita dan juga anak laki-laki yang masih kecil, dan tidak pula seseorang memberikan harta warisan kepada anak laki-lakinya kecuali yang mampu berperang. Pada suatu hari, Abdurrahman meninggal dan ia meninggalkan seorang istri yang biasa dipanggil Ummu Kujjah beserta lima saudari perempuannya, maka datanglah para ahli waris mengambil hartanya, maka Ummu pergi menemui Nabi Saw. untuk mengadukan perkara ini, maka Allah menurunkan firman-Nya, *“Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, “* dan firman Allah kepada Ummu Kujjah, *“Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan.”*[[7]](#footnote-8)

Dalam surat *al-Nisa’* ayat 176 tentang kalalah, Allah SWT. Berfirman:

*“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS. al-Nisa’ [4] : 176).*

Adapun rumus dari ayat 11, 12 dan 176 di atas mengenai hak-hak warisan ialah:

1. Hak warisan anak
2. Bagian anak laki-laki sebanyak dua bagian anak perempuan.
3. Bila almarhum meninggalkan anak perempuan seorang saja, (tak ada anak laki-laki) maka seorang anak perempuan tersebut mendapat ½ (setengah) dari harta *tarikah* (pusaka).
4. Bila yang ditinggalkan itu anak perempuan saja dan mereka ada dua orang atau lebih mereka mendapat 2/3 (dua pertiga) dan dibagi rata di antara mereka.
5. Hak warisan orang tua
6. Jika almarhum mempunyai anak, bapak dan ibu, maka bapak dan ibu masing-masing mendapat 1/6 (seperenam).
7. Jika tidak meninggalkan anak dan tidak ada pula ahli waris lainnya, ibu mendapat 1/3 (sepertiga) dan bapak mendapat sisanya.
8. Jika di samping ibu bapak ada saudara-saudara almarhum maka ibu mendapat 1/6 (seperenam).
9. Hak warisan suami-istri
10. Suami mendapat ½ (setengah) apabila istri tidak meninggalkan anak.
11. Suami mendapat ¼ (seperempat) jika istri meninggalkan anak.
12. Istri mendapat ¼ (seperempat) jika suami tidak meninggalkan anak.
13. Istri mendapat 1/8 (seperdelapan) jika suami meniggalkan anak.[[8]](#footnote-9)
14. Hak waris saudara
15. Seorang saudara perempuan mendapat ½ (setengah) apabila mayit tidak meninggalkan ayah dan anak.
16. Dua orang atau lebih saudara perempuan mendapat 2/3 (dua pertiga) apabila mayit tidak meninggalkan ayah dan anak.

Pembagian waris yang bersumber yang berasal dari hadis, ialah:

* 1. Harta Yang Ditinggalkan Orang Mati Untuk Ahli Warisnya[[9]](#footnote-10)

1105: حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآ خرة، اقر ؤوا إن شئتم : (النبي أولى بالمؤ منين من أنفسهم). فأيما مؤ من مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، ومن ترك دينا أوضياعا فليأ تني، فأنا مولاه. (رواه البخاري :2399)

*1105. Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi Saw. Pernah bersabda: “Sungguh aku lebih berhak atas setiap orang mukmin daripada dirinya sendiri baik di dunia maupun di akhirat. Jika kalian mau, bacalah firman Allah (yang artinya): ‘Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri’. (al-Qur’an, surah al-Ahzab:6). Siapapun orang beriman yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta, maka ahli warisnya yang memiliki harta itu jika mereka ada. Siapapun orang mukmin yang meninggal dunia dengan meninggalkan utang atau keluarga yang miskin, temuilah aku, karena aku adalah penolongnya.” [hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhari, nomor hadis : 2399].*

* 1. Memberikan Bagian Kepada Pemiliknya[[10]](#footnote-11)

حديث عن عبا س عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحقواالفرا ئض بأهلها فما تركت

الفرا ئض فلأولى رجل ذكر (1614/3 ).

*Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, dari Rasulullah bersabda : “Berikanlah oleh kalian faraid (harta warisan) kepada yang berhak. Kemudian sisa dari harta warisan maka orang laki-laki yang paling berhak dengan sisa harta waris.”*

* 1. Riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim[[11]](#footnote-12) atau sering disebut dengan istilah *muttafaq ‘alaih:*

حديث...... قال النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأ هلها فما بقي فلأولى رجل ذكر (متفق عليه)...

*Nabi Saw. bersabda: “Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya).” (Muttafaq ‘alaih).*

* 1. Istri adalah ahli waris dari suaminya

*Istri sahabat Sa’ad bertanya kepada Rasulullah Saw. Ia berkata: “Wahai Rasulullah Saw. dua orang anak Sa’ad telah mati dalam perang bersamamu pada waktu perang uhud. Dan pamannya mengambil semua apa yang ditinggalkan bapak anak itu.” Dan sesungguhnya seorang wanita tidak menguasai kecuali atas hartanya.” Maka berdiamlah Rasulullah Saw. sampai turunnya ayat tentang warisan (an-Nisa’ 12). Kemudian Rasulullah Saw. bersabda: “Berilah dua anak perempuan Sa’ad dengan dua pertiga warisan, dan berilah istrinya seperdelapan dan selebihnya ambillah untukmu.” (HR. Ahmad).*[[12]](#footnote-13)

* 1. Bagian untuk cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan[[13]](#footnote-14)

حديث عن أبي موسى : أنه سئل عن بننت وابنة ابن وأخت، فقال : للبنت النصف، وللأخت النصفوأن ابن مسعود فسيتا بعني، فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبى مو سى، فقال:لقد ضللت إذا وما أنا من المختدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للا بنة النصف ولابنة ابن السدس، تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، فأتينا أباموسى، فأخبرناه بقولابن مسعود، فقال : لاتسألو ني ما دام هذا الحبر فيكم. ( بخاري :6736 )

*2154. Diriwayatkan dari Abu Musa bahwa dia pernah ditanya tentang seorang anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan. Dia menjawab, “Bagi anak perempuan mendapatkan setengah, saudara perempuan setengah. Cobalah temui Ibnu Mas’ud, niscaya dia juga akan memberikan jawaban yang sama.” Hal itupun ditanyakan kepada Ibnu Mas’ud dan diceritakan juga tentang jawaban Abu Musa. Ibnu Mas’ud berkata “Jika aku memberikan keputusan seperti apa yang dikatakan oleh Abu Musa berarti aku tidak termasuk orang yang memberi petunjuk yang benar. Aku akan memberikan putusan sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah: “Bagi anak perempuan setengah, bagi cucu perempuan dari anak laki-laki seperenam yakni keduanya memperoleh bagian duapertiga dari seluruh kekayaan yang diwariskan dan sisanya untuk saudara perempuan.” Orang itu kembali kepada Abu Musa dan mencerikan keputusan yang dijelaskan oleh Ibnu Mas’ud. Abu Musa berkata, “Jika demikian, jangan bertanya tentang waris kepadaku selama orang ini (yaitu Ibnu Mas’ud) berada di tengah kalian.”(H.R. Bukhari, nomor 6736).*

Pembagian warisan menurut fatwa dan ijtihad sahabat Nabi Saw.[[14]](#footnote-15)

1. Bagian kakek

Dalam masalah ini terdapat keputusan Umar r.a. yang berbeda-beda. Alasannya yang mengakibatkan perbedaan keputusan beliau adalah karena tidak adanya statemen (*nash*) yang jelas tentang masalah ini.

Abdurrazzaq dan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Umar r.a., beliau berkata, “Sesungguhnya aku memberikan keputusan hukum yang berbeda-beda dalam masalah bagian warisan kakek, yang semuanya aku tidak berusaha menyimpangkan dari kebenaran.”

* Saudara mayat tidak mendapat warisan akibat adanya kakek

Diriwayatkan oleh Ibnu Hazm dalam *al-Muhalla,* bahwa Umar r.a. pernah menulis surat kepada Abu Musa al-Asy’ari, “Hendaknya engkau menjadikan kakek sebagai ayah, karena Abu Bakar telah menjadikannya sebagai....” pendapat inilah yang kemudian dikembangkan oleh Imam Abu Hanifah, yaitu pendapat Ibnu Abbas tentang firman Allah SWT., *“Agama ayahmu Ibrahim.” (QS. al-Hajj: 78).*

* Kakek diberi bagian sebagaimana saudara

Abdurrazzaq meriwayatkan, bahwa Umar r.a. pernah berkirim surat kepada seorang gubernurnya, “Hendaknya engkau memberi bagian kakek bersama seorang saudara setengah bagian, sementara bila bersama dua orang sepertiga bagian, bila bersama tiga orang saudara seperempat bagian, bila bersama empat orang saudara seperlima bagian, bila bersama lima orang saudara seperenam bagian dan bila bersama lebih dari lima orang saudara maka jangan sampai kurang dari seperenam bagian.”

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan, bahwa Umar pernah memberi bagian kakek bersama beberapa orang saudara seperenam bagian yang masih lebih baik daripada bagian beberapa orang saudara. Tapi kemudian Umar r.a. berkirim surat kepada Abdullah bin Mas’ud, “Aku pikir tampaknya kami telah berbuat zalim terhadap kakek, maka apabila suratku ini telah sampai kepada engkau, maka hendaklah engkau memberi bagian kakek bersama beberapa orang saudara dengan sepertiga bagian yang lebih baik daripada bagian beberapa orang saudara.” Akhirnya Abdullah bin Mas’ud melakukan apa yang diperintahkan Umar r.a. di dalam suratnya.

Al-Baihaqi meriwayatkan, bahwa Umar r.a. pernah memberi keputusan, bahwa anak dari ayah dan ibu yang sama (saudara sekandung) adalah lebih berhak terhadap bagian tersebut daripada anak ayah baik laki-laki maupun perempuan (saudara seayah), hanya saja saudara seayah akan membagi bagiannya dengan kakek, sebagaimana saudara sekandung. Kemudian bagiannya dikembalikan kepada mereka. Sementara saudara seayah bila bersama-sama dengan saudara sekandung ia tidak akan mendapatkan bagian apapun, hanya saja saudara seayah dapat mengembalikan bagian beberapa orang saudara perempuan sekandung. Setelah diambil bagian-bagian tertentu milik beberapa saudara perempuan sekandung ternyata masih ada sisa, maka sisa tersebut milik beberapa saudara seayah, dimana bagian laki-laki adalah dua kali bagian perempuan.

* Kakek bersama ibu

Umar r.a. tidak memprioritaskan ibu daripada kakek, sebagaimana yang diceritakan Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni,* bahwa Umar r.a. pernah memberi keputusan hukum tentang bagian suami, ibu, saudara perempuan dan kakek. Si suami mendapatkan setengah bagian, sedangkan ibu mendapatkan sepertiga dari sisa yang telah diambil atau seperenam dari seluruh harta yang ada (*tirkah*). Sementara saudara mendapatkan setengah bagian, sedangkan kakek mendapatkan seperenam. Masalah ini populer dengan sebutan *al-‘Umariyah* karena masalah ini diputuskan oleh Umar r.a. Sementara itu, berbeda dengan Ibnu Abbas r.a., yang mengatakan bahwa si ibu mengambil sepertiga dari seluruh *tirkah* (harta warisan) sesuai dengan firman Allah SWT., *“....maka si ibu mendapatkan sepertiga.” (QS. al-Nisa’:11).*

1. Bagian saudara perempuan seibu

Ad-Darimi meriwayatkan dari Manshur dan al-A’masy dari Ibrahim, tentang bagian seorang suami, ibu, saudara sekandung dan saudara seibu. Ia mengatakan, “Umar bin Khaththab, Abdullah dan Zaid bin Tsabit menyamakan mereka.” Umar berkata, “Adanya ayah hanya akan semakin mendekatkan mereka.”

Dalam kitab *at-Ta’liiq al-Mughni ‘alaa ad-Daruquthni* yang penulis kutip dari buku fatwa dan ijtihad Umar bin Khaththab, diterangkan bahwa masalah ini disebut *al-Musytarakah,* karena seorang suami mendapat setengah bagian, ibu mendapat seperenam, dua orang saudara seibu mendapat sepertiga, sedangkan dua saudara orang sekandung sama-sama mendapatkan bagian sepertiga.

1. Bagian nenek

Imam Malik, Tirmidzi dan Abu Dawud meriwayatkan, bahwa ada seorang nenek datang kepada Abu Bakar bertanya tentang bagian warisannya, maka Abu Bakar menjawabnya, “Dalam kitab Allah, bagian Anda tidak ada sedikitpun. Aku juga tidak pernah tahu sedikitpun bagian Anda diterangkan dalam Sunnah Rasulullah, maka sekarang sebaiknya Anda pulang sampai aku bertanya kepada orang-orang.” Kemudian beliau bertanya kepada para sahabat yang lain. “Aku pernah datang kepada Rasulullah Saw., lalu beliau memberinya seperenam,” Kemudian ada nenek tua lain yang datang kepada Umar r.a. bertanya tentang bagian warisannya, maka Umar menjawabnya, “Dalam kitab Allah sama sekali tidak diterangkan bagian Anda. Aku tidak berani menambah sedikitpun bagian yang sudah ditentukan, dimana bagian itu adalah seperenam. Kalau kalian bersama dua orang maka bagian tersebut milik dua orang. Kalau Anda sendirian maka bagian tersebut milik Anda sendiri.”

Menurut hemat penulis yang dimaksud sahabat Nabi yaitu sayyidina Umar r.a. tentang bagian nenek dua orang di atas ialah nenek dari garis ayah dan ibu.

1. Bagian bibi dari pihak ayah dan ibu

Ad-Daruquthni meriwayatkan, bahwa Ziyad bin Abi Sufyan pernah berkata kepada temannya, “Apakah Anda tahu bagaimana Umar memberi keputusan tentang bagian bibi dari ayah dan bibi dari pihak ibu?” Ia menjawab, “Tidak.” Maka Ziyad berkata, “Sesungguhnya aku adalah orang yang paling tahu bagaimana Umar r.a. memutuskan bagian mereka.... Beliau menjadikan bibi dari pihak ibu menempati posisi ibu, sedangkan bibi dari pihak ayah menempati posisi ayah.”

1. Halangan Untuk Menerima Warisan

Kata halangan dalam fikih mawaris disebut dengan الحجب dalam hal ini *al-hajbu* terbagi menjadi 2 (dua), yaitu بالوصف (*bil-wasfi*) dan بالشخص (*bis-syakhshi*).[[15]](#footnote-16)

1. *Bil-Wasfi* (بالوصف) adalah terhalangnya ahli waris untuk mendapatkan hak waris karena sifat. Adapun sifat-sifat terhalangnya untuk mendapatkan warisan yang telah disepakati para fuqaha ada 3 (tiga) yaitu: (1) hamba sahaya (*al-riqq*); (2) membunuh dan (3) berbeda agama.[[16]](#footnote-17)
2. *Bis-Syakhshi* (بالشخص)

*Bis-syakhshi* terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

* 1. *Al-Nuqsan,* artinya berkurangnya bagian hak waris seorang ahli waris karena ada ahli waris lain yang lebih dekat, seperti istri berkurang dari 1/4 (seperempat) menjadi 1/8 (seperdelapan) diwaktu ada anak laki-laki,[[17]](#footnote-18) anak perempuan, cucu laki-laki pancar anak laki-laki atau cucu perempuan pancar anak laki-laki.
  2. *Al-Hirman,* artinya tertutupnya atau terhalangnya ahli waris secara total atau sama sekali tidak mendapatkan hak waris karena ada ahli waris yang menghalanginya. Seperti kelompok kekerabatan *al-Hawasyi* (saudara sekandung dan seayah mayit baik laki-laki ataupun perempuan beserta anak laki-laki dari garis saudara laki-laki dan paman baik itu sekandung ataupun sebapak beserta anak laki-lakinya)terhalang secara total oleh anak laki-laki atau cucu laki dari pancar laki-laki.[[18]](#footnote-19)

Adapun ahli waris yang tidak dapat terhalang secara *al-Hirman,* ada beberapa ahli waris yang dalam keadaan bagaimanapun tetap mendapatkan hak waris, mereka itu ialah: anak kandung laki-laki, anak kandung perempuan, bapak, ibu, suami, dan istri.[[19]](#footnote-20)

Apabila terdapat salah satu dari mereka, maka tetap menerima harta warisan. Dalam masalah ini, para ahli faraidh berkata:

الابنان , الأبوان , الزوجان.

*“Anak (laki-laki dan perempuan); orangtua (bapak dan ibu) dan suami istri.”*

Keenam orang tersebut tidak dapat terhalang dengan halangan secara *al-Hirman.[[20]](#footnote-21)*

Sebab-sebab penghalang menerima waris menurut Kompilasi Hukum Islam ialah seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris, dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.[[21]](#footnote-22)

Menurut hemat penulis bahwa penghalang untuk mewarisi yang dimaksud adalah perbedaan agama, membunuh dan melakukan kejahatan yang mengakibatkan pewaris diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau lebih. Sedangkan perbudakan untuk zaman sekarang tidaklah ditemui lagi, maka tidaklah menjadi suatu hal penghalang. Namun, dalam penentuan ahli waris antara yang berhak ataupun tidak terhadap hak waris dari pewaris harus melihat langsung teori *al-hajbu*, karena teori *al-hajbu* harus tetap menjadi tolak ukur selain dari ketiga penghalang di atas.

1. **Nikah *Sirri* dalam Hukum Islam dan Undang-undang**
2. Pengertian Nikah

Kata “nikah” berasal dari bahasa Arab yaitu نكاح yang merupakan *masdar* atau asal dari kata kerja نكح. Sinonimnya تزوج kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan perkawinan. Nikah secara bahasa berarti “himpunan” (*adh-dhamm*) “kumpulan: (*al-jam’u*), atau “hubungan intim” (*al-wath’u*).[[22]](#footnote-23) Nikah juga berarti penggabungan dan percampuran.[[23]](#footnote-24) Sedangkan menurut istilah syariat, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.[[24]](#footnote-25)

Kata nikah dalam Undang-undang tidak digunakan melainkan dengan kata “perkawinan”, yang dimaksud dengan perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[[25]](#footnote-26)

Perkawinan merupakan sunnatullah yang dengan sengaja diciptakan oleh Allah yang antara lain tujuannya untuk melanjutkan keturunan dan terjalin rasa kasih sayang. Allah SWT. telah berfirman:

ومن اياته ان خلق لكم من أنفسكم ازواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك

لأ يات لقوم يتفكرون.

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. ar-Rum [30]: 21).*

Pengertian nikah di atas dapat penulis simpulkan bahwa nikah adalah salah satu kata yang digunakan dalam akad nikah, dengan kata tersebut dapat menghalalkan hubungan suami istri dengan tujuan untuk melanjutkan keturunan demi mencapai ridho Allah SWT.

1. Rukun Pernikahan

Jumhur Ulama sepakat bahwa rukun pernikahan itu terdiri atas:

* 1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan,
  2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita,
  3. Adanya dua orang saksi,
  4. Sigat akad nikah.[[26]](#footnote-27)

Pandangan penulis terhadap rukun tersebut merupakan hal urgensi yang harus dipenuhi demi berlanjutnya pernikahan yang sah. Adapun rukun nikah yang kedua di atas yaitu wali nikah yang merupakan wali dari calon pengantin wanita yang akan menikah, tetapi dalam hal ini bukanlah sembarang wali. Apabila dalam suatu kondisi bapak dari calon pengantin wanita (wali nikah) tersebut tidak dapat menjadi wali nikah dalam pernikahan anaknya dengan alasan tertentu, maka solusi yang ditempuh ialah membuat surat kuasa ataupun solusi lainnya.

Masalah wali nikah ini yang harus diperhatikan oleh semua pihak bahwa pada zaman sekarang wali nikah sering dianggap hal yang sepele. Seperti bapak kandung tidak ada (orang tua pengantin wanita) untuk menjadi wali nikah dan diganti dengan sembarangan orang, maka apabila antara laki-laki dan wanita tersebut telah melakukan hubungan layaknya suami istri, berarti sama halnya dengan zina. Oleh karena itu, tidak dapat dikatakan pernikahan sah apabila rukun dan syarat nikah tidak terpenuhi.

1. Pengertian Nikah *Sirri*

Nikah *sirri* ialah pernikahan yang dilangsungkan di luar pengetahuan petugas resmi (PPN/Kepala KUA), karenanya perkawinan itu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga suami istri tersebut tidak mempunyai surat nikah.[[27]](#footnote-28)

Kata nikah *sirri* di dalam tesisnya Zuraidah Azkia[[28]](#footnote-29) digunakan dengan istilah perkawinan dibawah tangan ialah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi proses pelaksanaan perkawinan itu tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah bagi orang-orang yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi orang yang bukan beragama Islam, sehingga perkawinan itu tidak memiliki surat keterangan atau disebut “akta nikah” yang membuktikan bahwa perkawinan itu memang benar terjadi.

Sedangkan istilah perkawinan dibawah tangan atau nikah *sirri,* dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak dijelaskan secara rinci, akan tetapi menurut Muhammad Idris Ramulyo, mantan hakim Mahkamah Agung, merumuskan pengertian perkawinan dibawah tangan atau nikah *sirri* tersebut adalah “perkawinan yang tidak tercatat atau didaftarkan kepada pegawai pencatat nikah (P2N) yang ditunjuk oleh pemerintah” atau “perkawinan yang dilakukan tanpa sepengetahuan Pegawai Pencatat Nikah (P2N) setempat” sehingga tidak dapat dikeluarkan akta nikah sebagai bukti resmi yang mempunyai kekuatan hukum bahwa perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan benar-benar terjadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[[29]](#footnote-30)

Melihat dari definisi di atas dapat penulis simpulkan yaitu nikah *sirri* ialah akad nikah yang dilangsungkan oleh laki-laki dan perempuan yang tidak mempunyai halangan syar’i dengan mematuhi rukun dan syarat nikah serta tidak didaftarkan di KUA yang telah ditunjuk oleh pemerintah.

Menurut penulis bahwa pandangan yang ada di masyarakat pada umumnya di Indonesia bahwasanya semua pernikahan *sirri* adalah sah menurut agama. Namun, dalam hal ini perlu diperhatikan apabila pernikahan tersebut ada salah satu rukun nikah yang tidak sesuai dengan ketentuan Islam yaitu wali nikah yang akan menikahkan antara laki-laki dan perempuan tersebut tidak mempunyai kewenangan seperti halnya wali *mujbir* atau wali nikah lainnya sesuai dengan urutan perwalian ataupun wali hakim dengan syarat-syarat tertentu. Maka, nikah yang telah terjadi tersebut secara agama pun tidak sah, apalagi tidak dicatatkan sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 2 yang mengharuskan untuk setiap akad nikah dicatat.

Pernikahan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan tidak dicatatkan di negara atau nikah *sirri* adalah sah di mata hukum agama dan di mata hukum negara sesuai dengan pasal 2 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974, hanya saja tidak adanya akta nikah (tidak dicacat) sehingga anak keturunan tidak dapat membuat akta kelahiran dan sebagainya.

1. **Ketentuan Hukum Islam dan Undang-undang Tentang Waris Karena Nikah *Sirri***

Menurut hukum Islam, sejak terjadinya proses pelaksanaan *ijab dan qabul* sebuah perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, sesungguhnya telah terjadi hubungan hukum antara suami istri. Suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang harus dilaksanakan dan dihormati sesuai dengan ketentuan al-Qur’an dan hadis.

Ikatan perkawinan yang sah menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan istri.[[30]](#footnote-31) Dengan demikian, suami dapat menjadi ahli waris dari istrinya. Demikian pula sebaliknya, istri dapat menjadi ahli waris dari suaminya.[[31]](#footnote-32) Dengan demikian timbulkan hubungan kekerabatan, sehingga anak, cucu ataupun saudara-saudara dari si mayit berhak mendapatkan harta waris yang ditinggalkan.

Nikah *sirri* adalah sah menurut agama seperti yang dijelaskan di atas, maka mereka dapat harta warisan yang tinggalkan oleh pewaris sesuai dengan pembagian warisan yang terdapat pada bahasan sebelumnya bahwa dalam al-Qur’an, hadis ataupun ijtihad sahabat Nabi Saw. yang menerangkan dengan jelas bagian para ahli waris.

Dalam pembagian hak waris penulis kutip kembali bahasan sebelumnya bahwa apabila ahli waris semuanya ada maka yang berhak mendapatkan ialah duda atau janda, anak, ibu dan bapak. Oleh karena itu penulis uraikan bagian hak waris sesuai dengan ahli waris tersebut yaitu suami mendapatkan setengah harta apabila istrinya tidak meniggalkan keturunan, suami mendapat seperempat apabila istrinya meninggalkan keturunan, begitu juga bagian istri untuk seperempat apabila suaminya tidak meninggalkan istri dan seperdelapan apabila suaminya meniggalkan keturunan.

Adapun untuk seorang anak perempuan mendapatkan setengah, apabila lebih seorang anak perempuan maka bagiannya dua pertiga, namun apabila ada anak laki-laki maka bagian laki-laki dua bagian perempuan. Bagian untuk bapak dan ibu apabila si mayit meninggalkan keturunan maka masing-masing mendapatkan seperenam, ibu mendapatkan sepertiga apabila si mayit tidak mempunyai keturunan sedangkan bapak mendapatkan sisa.

Sedangkan menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 nikah *sirri* adalah sah tetapi tidak diakui keberadaannya hal ini dikarenakan tidak didaftarkannya pernikahan tersebut, maka setiap orang yang telah melakukan nikah *sirri* dan akan melakukan gugat waris ke Pengadilan tidaklah berhasil atau tidak akan diberikan haknya karena tidak ada bukti otentik (akta nikah atas pernikahan penggugat dengan pewaris) bahwa ahli waris tersebut mempunyai hubungan dengan si mayit. Jadi, dalam hal ini ahli waris tidak mendapatkan hak waris sedikitpun.

1. Definisi kewarisan secara bahasa di atas bersumber langsung dari kamus Arab-Indonesia al-Munawwir, yang dibuat oleh Ahmad Warson Munawwir dan diterbitkan oleh Pustaka Progressif, halaman 1551. [↑](#footnote-ref-2)
2. 2 Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 1-2. [↑](#footnote-ref-3)
3. Disalin dari pasal Pasal 171 Huruf a yang dikutip langsung dari Kompilasi Hukum Islam yang disusun oleh Tim Redaksi Nuansa Aulia, diterbitkan oleh CV. Nuansa Aulia halaman 51. [↑](#footnote-ref-4)
4. Dikutip langsung dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), yang disusun oleh Prof. R. Subekti, SH dan R. Tjitrosudibio yang diterbitkan oleh Pradnya Paramita, halaman 207. [↑](#footnote-ref-5)
5. Muhammad Burhan, *Hukum Waris Islam Teori, Khilafiyah dan Penyelesaian Kasus* (Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2006), hlm. 1. [↑](#footnote-ref-6)
6. Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT. Almaarif, 1981), hlm. 32. [↑](#footnote-ref-7)
7. Lihat asbabun nuzul yang ditulis oleh Imam as-Sukuthi dan diterjemahkan oleh Andi Muhamad Syahril dan Yasir Maqasid, yang diterbitkan oleh Pustaka al-Kautsar, halaman 131. [↑](#footnote-ref-8)
8. Rumus bagian mengenai hak waris ahli waris di atas dikutip langsung dari al-Qur’an dan tafsirannya jilid II juz 4-5-6 Kementerian Agama RI, halaman 127. [↑](#footnote-ref-9)
9. Hadis di atas dikutip langsung dari ringkasan hadis Shahih al-Bukhari yang disusun oleh Imam az-Zabidi, kitab tentang pinjaman bab 4 : Shalat jenazah bagi mayat yang masih memiliki utang, halaman 344. [↑](#footnote-ref-10)
10. Hadis di atas dikutip langsung dari ringkasan Shahih Muslim yang disusun oleh Imam al-Mundziri, dalam kitab faraid bab berikanlah *faraid* (harta warisan) kepada yang berhak, halaman 383. [↑](#footnote-ref-11)
11. Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Lu’lu’ wa al-Marjan, Edisi Ketiga* (Jakarta: Ummul Qura, 2013), hlm. 772-773 atau dapat dilihat langsung Shahih Bukhari Muslim, kitab tentang hukum waris nomor hadis 944, yang diterbitkan oleh Jabal, halaman 290. [↑](#footnote-ref-12)
12. Dikutip dari buku *I’lamul Muwaqi’in* panduan hukum Islam, dibuat oleh Ibnu Qayyim al Jauziyah yang diterjemahkan oleh Asep Saefullah FM dan Kamaluddim Sa’diyatulharamain, penerbit Pustaka Azzam, halaman 830. [↑](#footnote-ref-13)
13. Hadis di atas dikutip langsung dari ringkasan Shahih al-Bukhari yang disusun oleh Imam az-Zabidi, kitab tentang *fara’id* (Pe\mbagian Waris) bab 2 : Bagian untuk cucu perempuan dari anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki, halaman 722. [↑](#footnote-ref-14)
14. Pembagian warisan menurut sahabat Nabi Saw. di atas diambil langsung dalam buku yang disusun oleh Muhammad Abdul Aziz al-Halawi dan diterjemahkan oleh Zubeir Suryadi Abdullah, berjudul *fatwa dan ijtihad Umar bin Khaththab,* (Surabaya: Risalah Gusti, 1990), halaman 408-415. [↑](#footnote-ref-15)
15. Muhammad Ali as-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Syari’at Islam* (Bandung: cv. Diponegoro, 1995), hlm. 104. [↑](#footnote-ref-16)
16. M. Athoillah, *Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis),* Bandung: Yrama Widya, 2013),hlm. 23. [↑](#footnote-ref-17)
17. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14* (Bandung: PT Alma’arif, 1987), hlm. 286. [↑](#footnote-ref-18)
18. Ahmad Rofiq, *op. cit.,* hlm. 92-94. [↑](#footnote-ref-19)
19. Khotibul Umam, dkk., *Modul “Training For Trainer Ilmu Mawaris”,* (Palembang: 2013), hlm. 31-32. [↑](#footnote-ref-20)
20. Muhammad Ali as-Shabuni, *op. cit.,* hlm. 105. [↑](#footnote-ref-21)
21. Pasal 173 Huruf a dan b di atas dikutip langsung dari Kompilasi Hukum Islam yang disusun oleh Tim Redaksi Nuansa Aulia, diterbitkan oleh CV. Nuansa Aulia halaman 53. [↑](#footnote-ref-22)
22. Wahbah Zuhaili, *op. cit.,* hlm. 449. [↑](#footnote-ref-23)
23. Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 29. [↑](#footnote-ref-24)
24. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-25)
25. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 yang dimuat dalam himpunan Undang-undang kekuasaan kehakiman yang disusun oleh Jaenal Aripin, diterbitkan oleh Kencana Prenada Media Group, halaman 599. [↑](#footnote-ref-26)
26. Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat Untuk Fakultas Syari’ah Komponen MKDK* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 64-68. [↑](#footnote-ref-27)
27. A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan, Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk* (Bandung: Al-Bayan, 1994), hlm. 22. [↑](#footnote-ref-28)
28. Zuraidah Azkia, *“Status Anak Hasil Perkawinan Dibawah Tangan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam”,* (*Tesis* Program Pascasarjana IAIN Raden Fatah Palembang, 2010), hlm. 98. [↑](#footnote-ref-29)
29. *Ibid.,* hlm. 83. [↑](#footnote-ref-30)
30. Ahmad Rofiq, *op. cit.,* hlm. 43. [↑](#footnote-ref-31)
31. Muhammad Burhan, *op. cit.,* hlm. 16. [↑](#footnote-ref-32)